

PILKADA – PENDAFTARAN PEMANTAU PILKADA

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 211 TAHUN 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020.

 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 31 halaman